

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bagian hukum Sekretariat Daerah adalah pihak yang memiliki kompetensi dalam hal pengawasan pembentukan Peraturan Desa. Bagian Hukum memiliki wewenang dalam hal pengawasan dan pembinaan terhadap penyusunan Peraturan Desa yang mengacu pada :
 - a. Pasal 115 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; dan
 - b. Pasal 84 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; dan
 - c. Pasal 66 dan Pasal 70 Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang.

Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah memiliki 2 (dua) macam, yakni (1) bagian hukum adalah salah satu tim evaluasi dan klarifikasi (represif) Peraturan Desa yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten, (2) bagian hukum juga pengawasan *preventif* berupa Bimbingan Teknis terkait penyusunan Peraturan Desa dan menerima konsultasi dari Desa. Namun dalam pelaksanaannya memiliki kendala utama yakni:

- a. Sumber daya manusia Bagian Hukum Sekretariat Daerah; dan

- b. Anggaran yang minim dari Pemerintah Kabupaten; dan
 - c. Bentuk Pengawasan yang masih belum tertata rapi.
2. Bagian Hukum Sekretariat Daerah masih belum tertata rapi dan masih memiliki kekurangan. Kekurangan tersebut menimbulkan banyak dampak dan fakta yang telah ditemukan di lapangan. Sehingga, dari kendala, dampak dan fakta yang telah ditemukan oleh peneliti, peneliti memberikan rekomendasi agar untuk kedepan pengawasan yang dilakukan oleh Bagian Hukum bisa lebih optimal dan efektif. Pengawasan yang optimal dan efektif adalah apabila pengawasan yang bersifat preventif dan represif berjalan secara bersamaan.

a. Pengawasan Preventif

Peneliti merekomendasikan untuk kedepan (1) Bagian Hukum menerbitkan Buku Pedoman Khusus yang berisi bagaimana tahap-tahap membentuk Peraturan Desa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, (2) menerapkan sistem konsultasi hukum bagi para pihak desa yang ingin berkonsultasi terkait dengan pembentukan Peraturan Desa, (3) melakukan pelatihan penyusunan Peraturan Desa terhadap perangkat-perangkat desa dalam hal pembentukan Peraturan Desa yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

b. Pengawasan Represif

Pengawasan *represif* berupa pembatalan Peraturan Desa jika tidak sesuai dengan kepentingan umum atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Bentuk pengawasan ini adalah berupa Evaluasi dan Klarifikasi terhadap Peraturan Desa yang dibuat oleh Desa. Rekomendasi dari peneliti untuk Bagian Hukum ke depannya adalah membentuk Tim Pendampingan dan Monitoring untuk melakukan pendampingan terhadap desa. Serta melakukan monitoring terhadap apakah hasil dari klarifikasi tersebut sudah dilaksanakan oleh Desa atau tidak.

Peneliti juga merekomendasikan untuk ke depan Bagian Hukum harus melaksanakan tupoksinya secara penuh yakni “melakukan pembinaan dan pengawasan penyusunan produk hukum desa”. Yaitu dengan membentuk tim ahli atau Tim Monitoring dan Pendampingan untuk Desa. Memiliki tugas untuk melakukan pendampingan terhadap Desa dalam menyusun Peraturan Desa dari tahap awal menjangkau aspirasi hingga pengesahan.

B. Saran

Saran berkenaan dengan pengawasan bagian hukum sekretariat daerah dalam proses pembentukan peraturan desa, yaitu :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang harus konsisten dan serius dalam pengawasan terhadap penyusunan Peraturan Desa baik secara preventif dan represif. Dan juga untuk pemerintah kabupaten jombang agar menyusun

peraturan yang terkait dengan bagaimana bentuk pengawasan terhadap pembentukan Peraturan Desa, karena agar menciptakan kepastian hukum dan mekanisme yang jelas untuk Bagian Hukum menjalankan tugasnya.

2. Bagian Hukum Sekretariat Daerah harus lebih optimal dalam menjalankan tugasnya terkait dengan pengawasan dan pembinaan penyusunan produk hukum desa. Salah satunya dengan meningkatkan sumber daya manusia, menambah pegawai atau menambah ketrampilan dalam hal penyusunan produk hukum daerah maupun desa yang baik bagi pegawai yang sudah ada.
3. Pemerintahan Desa harus memiliki tanggung jawab dan inisiatif dalam menjangkau aspirasi masyarakat desa agar bisa mendapatkan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Harus aktif dalam menyaring aspirasi masyarakat desa agar mendapatkan hal untuk dijadikan bahan Peraturan Desa.

